



WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 106 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

19. Peraturan ...

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
12. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah yang dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
15. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

16. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.215.382.551.911,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Lima Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah*), bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp367.492.514.957,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.098.831.935,00 (*Empat Puluh Enam Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.156.480.900,00 (*Sembilan Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.037.833.800,00 (*Empat Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

(5) Lain-lain ..

- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp308.199.368.322,00 (*Tiga Ratus Delapan Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp46.098.831.935,00 (*Empat Puluh Enam Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), terdiri atas:
- a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
 - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.166.396.936,00 (*Empat Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.139.750.000,00 (*Sebelas Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp929.945.000,00 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.264.549.999,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.107.500.000,00 (*Sebelas Milyar Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp483.690.000,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

(8) Pajak ...

- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp207.000.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah*).
- (9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.300.000.000,00 (*Delapan Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah*).
- (10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.500.000.000,00 (*Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.139.750.000,00 (*Sebelas Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. pajak restoran dan sejenisnya; dan
 - b. pajak jasa boga atau katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.739.750.000,00 (*Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Pajak jasa boga atau katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp929.945.000,00 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya;
 - b. pajak permainan biliard dan bowling; dan
 - c. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
- (2) Pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp392.150.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

(3) Pajak ..

- (3) Pajak permainan biliard dan bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.705.000,00 (*Dua Belas Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah*).
- (4) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp525.090.000,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.264.549.999,00 (*Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. pajak reklame kain;
 - c. pajak reklame melekat/*sticker*;
 - d. pajak reklame selebaran;
 - e. pajak reklame berjalan; dan
 - f. pajak reklame peragaan.
- (2) Pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.180.346.429,00 (*Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.900.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Pajak reklame melekat/*sticker* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (*Tiga Juta Rupiah*).
- (5) Pajak reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp575.000,00 (*Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (6) Pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.124.820,00 (*Empat Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (7) Pajak reklame peragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp603.750,00 (*Enam Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.107.500.000,00 (*Sebelas Milyar Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri; dan
 - b. pajak penerangan jalan sumber lain.
- (2) Pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.097.500.000,00 (*Sebelas Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.156.480.900,00 (*Sembilan Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perijinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.529.740.900,00 (*Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.446.120.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.180.620.000,00 (*Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 11

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.529.740.900,00 (*Enam Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), terdiri atas:

a. retribusi

- a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 - d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - e. retribusi pelayanan pasar;
 - f. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - g. retribusi pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.544.773.900,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
 - (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.002.434.000,00 (*Satu Milyar Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*).
 - (4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.846.000,00 (*Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*).
 - (5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.134.637.000,00 (*Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
 - (6) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp45.540.000,00 (*Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
 - (7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp745.035.000,00 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).
 - (8) Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.475.000,00 (*Sebelas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 12

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.446.120.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
 - b. retribusi terminal;
 - c. retribusi rumah potong hewan;
 - d. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - e. retribusi penjualan produksi usaha Daerah.

(2) Retribusi ...

- (2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp797.550.000,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp105.500.000,00 (*Seratus Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.820.000,00 (*Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp363.250.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (6) Retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp81.000.000,00 (*Delapan Puluh Satu Juta Rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.180.620.000,00 (*Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Retribusi izin mendirikan bangunan; dan
 - b. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA).
- (2) Retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.164.620.000,00 (*Satu Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.000.000,00 (*Enam Belas Juta Rupiah*).

Pasal 14

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp4.037.833.800,00 (*Empat Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yaitu bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 15

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp308.199.368.322,00 (*Tiga Ratus Delapan Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*), terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
 - e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - f. pendapatan denda pajak Daerah;
 - g. pendapatan denda retribusi Daerah;
 - h. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
 - i. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.500.000,00 (*Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.804.500.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).
- (6) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp29.500.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (7) Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp199.173.778,00 (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
- (8) Pendapatan denda retribusi pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.500.000,00 (*Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (9) Pendapatan ...

- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp290.826.566.846,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).
- (10) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.149.627.695,00 (*Lima Belas Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 16

Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*), yaitu hasil penjualan peralatan dan mesin.

Pasal 17

Anggaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.500.000,00 (*Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yaitu hasil sewa BMD.

Pasal 18

- (1) Anggaran Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.804.500.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. jasa giro pada kas Daerah; dan
 - b. jasa giro pada kas di bendahara.
- (2) Jasa giro pada kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.740.000.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Jasa giro pada kas di bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.500.000,00 (*Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 19 ...

Pasal 19

Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*), yaitu tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap bendahara.

Pasal 20

Anggaran Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp29.500.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yaitu Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 21

Anggaran Pendapatan denda pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp199.173.778,00 (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*), yaitu Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2).

Pasal 22

Anggaran Pendapatan denda retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.500.000,00 (*Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yaitu Pendapatan denda retribusi jasa umum.

Pasal 23

Anggaran Pendapatan BLUDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 290.826.566.846,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*), yaituPendapatan BLUD.

Pasal 24

Anggaran Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitasi kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.149.627.695,00 (*Lima Belas Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*), yaitu Pendapatan dana kapitasi JKN pada FKTP.

Pasal 25 ...

Pasal 25

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp811.162.676.954,00 (*Delapan Ratus Sebelas Miliar Seratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp739.603.047.000,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Tiga Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.559.629.954,00 (*Tujuh Puluh Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp739.603.047.000,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Tiga Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana Insentif Daerah (DID).
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp697.912.576.000,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.690.471.000,00 (*Empat Puluh Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp697.912.576.000,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);

c. dana ...

- c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
- d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.

- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp56.957.565.000,00 (*Lima Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp478.905.738.000,00 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp79.441.644.000,00 (*Tujuh Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (5) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.607.629.000,00 (*Delapan Puluh Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).

Pasal 28

Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp36.727.360.000,00 (*Tiga Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), yaitu lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.240.179.599.870,00 (*Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 30 ...

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp1.108.891.701.419,00 (*Satu Triliun Seratus Delapan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp556.906.957.720,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp512.159.902.290,00 (*Lima Ratus Dua Belas Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.582.941.409,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah*).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.241.900.000,00 (*Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp556.906.957.720,00 (*Lima Ratus Lima Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah (KDH/Wakil Kepala Daerah (WKDH));
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD; serta KDH/(WKDH);
 - g. belanja pegawai Biaya Operasional Sekolah (BOS); dan
 - h. belanja pegawai BLUD.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp235.254.071.805,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.777.670.400,00 (*Seratus Lima Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.493.883.647,00 (*Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.880.551.463,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp544.206.954,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp934.662.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.723.098.050,00 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah*).
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp75.298.813.401,00 (*Tujuh Puluh Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Satu Rupiah*).

Pasal 32

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp235.254.071.805,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja ...

- c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN;
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp177.592.830.980,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.088.577.434,00 (*Enam Belas Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.043.452.480,00 (*Enam Miliar Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.293.951.644,00 (*Sepuluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.512.888.040,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.687.668.588,00 (*Sembilan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp322.460.309,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah*).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.259.374,00 (*Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).
- (10) Belanja ...

- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.117.121.696,00 (*Sebelas Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*Empat Ratus Juta Rupiah*).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.192.861.260,00 (*Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah*).

Pasal 33

Anggaran Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.777.670.400,00 (*Seratus Lima Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*), yaitutambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN.

Pasal 34

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.493.883.647,00 (*Lima Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
 - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
 - e. belanja honorarium; dan
 - f. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.263.288.100,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah*).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp459.824.047,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah*).

(4) Belanja ...

- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.191.230.000,00 (*Lima Puluh Lima Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp195.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp59.860.000,00 (*Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp324.681.500,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.880.551.463,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja pembulatan gaji DPRD;
 - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan
 - m. belanja tunjangan transportasi DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp726.180.000,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp145.236.000,00 (*Seratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*).

(4) Belanja ...

- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp131.804.400,00 (*Seratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.618.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.052.961.000,00 (*Satu Miliar Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp90.984.600,00 (*Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp29.962.800,00 (*Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (9) Belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.410.000.000,00 (*Empat Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.102.500.000,00 (*Satu Miliar Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp26.000.000,00 (*Dua Puluh Enam Juta Rupiah*).
- (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp46.800,00 (*Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp12.098.222.663,00 (*Dua Belas Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.994.035.200,00 (*Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp544.206.954,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; dan
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.590.440,00 (*Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.342.662,00 (*Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp107.262.792,00 (*Seratus Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.587.762,00 (*Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp903.195,00 (*Sembilan Ratus Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp523,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp192.000.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*).

(9) Belanja ...

- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp84.259.790,00 (*Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp84.259.790,00 (*Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f direncanakan Rp934.662.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp334.662.000,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 38

Anggaran Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf g direncanakan Rp4.723.098.050,00 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah*), yaitu Belanja pegawai BOS.

Pasal 39

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf h direncanakan Rp75.298.813.401,00 (*Tujuh Puluh Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Satu Rupiah*), yaitu Belanja pegawai BLUD.

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp512.159.902.290,00 (*Lima Ratus Dua Belas Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja ...

- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.498.413.461,00 (*Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp141.563.003.471,00 (*Seratus Empat Puluh Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.593.865.417,00 (*Tiga Puluh Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah*).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.335.424.500,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.087.300.000,00 (*Tiga Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp31.289.101.993,00 (*Tiga Puluh Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).
 - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp197.789.753.448,00 (*Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Delapan Rupiah*).

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp67.498.413.461,00 (*Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja ...

- a. Belanja barang pakai habis;
 - b. Belanja barang tak habis pakai;
 - c. Belanja cetak penggandaan; dan
 - d. Belanja makanan dan minuman;
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 67.372.034.461,00 (*Enam Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
 - (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp126.379.000,00 (*Seratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
 - (4) Belanja cetak penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp930.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
 - (5) Belanja makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.110.000,00 (*Dua Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp141.563.003.471,00 (*Seratus Empat Puluh Satu Miliar Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi; dan
 - h. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp93.686.087.973,00 (*Sembilan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.974.068.100,00 (*Sepuluh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Rupiah*).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Belanja ...

- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.982.917.000,00 (*Empat Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.862.250.000,00 (*Sepuluh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.555.283.898,00 (*Tujuh Miliar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).
- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.388.940.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp11.813.456.500,00 (*Sebelas Miliar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.593.865.417,00 (*Tiga Puluh Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.000.000,00 (*Tujuh Belas Juta Rupiah*).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.833.168.549,00 (*Enam Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).

(4) Belanja ...

- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.369.153.321,00 (*Sembilan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.374.543.547,00 (*Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 44

- (1) Anggaran perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.335.424.500,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.300.424.500,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.087.300.000,00 (*Tiga Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.027.300.000,00 (*Dua Miliar Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.060.000.000,00 (*Satu Miliar Enam Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 46

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp31.289.101.993,00 (*Tiga Puluh Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yaitu belanja barang dan jasa BOS.

Pasal 47

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp197.789.753.448,00 (*Seratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Delapan Rupiah*), yaitu belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp32.582.941.409,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.816.877.370,00 (*Tiga Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp766.064.039,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 49 ...

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.816.877.370,00 (*Tiga Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - d. belanja hibah kepada koperasi.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.366.872.000,00 (*Empat Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.030.005.370,00 (*Tujuh Belas Miliar Tiga Puluh Juta Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela yang bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp370.000.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Belanja hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 50

Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp766.064.039,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Puluh Empat Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), yaitu belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 51 ...

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.241.900.000,00 (*Tujuh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (*Empat Puluh Juta Rupiah*);
- (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.348.800.000,00 (*Empat Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (Bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya). sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.853.100.000,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah*).

Pasal 52

Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (*Empat Puluh Juta Rupiah*), yaitu belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.

Pasal 53

Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.348.800.000,00 (*Empat Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), yaitu belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.

Pasal 54

Anggaran bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (Bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya). sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.853.100.000,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah*), yaitu belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (Bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp121.230.431.023,00 (*Seratus Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Puluh Tiga Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.481.728.854,00 (*Lima Puluh Enam Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.377.816.955,00 (*Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.843.042.757,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.377.842.457,00 (*Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 56

Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yaitu Belanja modal tanah persil.

Pasal 57 ...

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.481.728.854,00 (*Lima Puluh Enam Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat peraga;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan olahraga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp337.500.000,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.175.228.000,00 (*Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp193.175.800,00 (*Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.000.000,00 (*Sembilan Belas Juta Rupiah*).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.757.627.149,00 (*Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.579.101.189,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*);

(8) Belanja ...

- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.464.352.903,00 (*Delapan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah*).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.457.832.913,00 (*Sembilan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah*).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.991.049.000,00 (*Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (11) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp763.300.000,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah*).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp203.300.000,00 (*Dua Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.715.311.900,00 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp12.775.000.000,00 (*Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp337.500.000,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besardarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp307.500.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.175.228.000,00 (*Tiga Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotorsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.783.228.000,00 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp392.000.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*).

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp193.175.800,00 (*Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.395.000,00 (*Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesinsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp134.356.800,00 (*Seratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.424.000,00 (*Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*);

Pasal 61 ...

Pasal 61

Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.000.000,00 (*Sembilan Belas Juta Rupiah*), yaitu belanja modal alat pengolahan.

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.757.627.149,00 (*Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja atau rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.433.434.000,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.679.018.149,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja atau rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp645.175.000,00 (*Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.579.101.189,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat komunikasi; dan
 - c. belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp243.451.189,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja modal alat komunikasi dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.050.000,00 (*Dua Ratus Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja modal peralatan pemancar dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.135.600.000,00 (*Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.464.352.903,00 (*Delapan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kedokteran; dan
 - b. belanja modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.400.540.778,00 (*Delapan Miliar Empat Ratus Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.812.125,00 (*Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.457.832.913,00 (*Sembilan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium.
 - b. belanja modal unit alat laboratorium kimia nuklir;
 - c. belanja modal unit alat peraga praktek sekolah;
 - d. belanja modal alat laboratorium fisika nuklir/elektronika; dan
 - e. belanja modal peralatan laboratorium hidrodinamica.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp720.195.053,00 (*Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah*).

(3) Belanja ...

- (3) Belanja modal unit alat laboratoriumkimia nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.284.886.360,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja modal unit alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (*Enam Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Belanja modal unit alat laboratoriumfisika nuklir/elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.342.751.500,00 (*Tujuh Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja modal peralatan laboratorium hidrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.991.049.000,00 (*Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.446.949.000,00 (*Tujuh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp544.100.000,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Ribu Rupiah*).

Pasal 67

Anggaran belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*), yaitu Belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan.

Pasal 68

Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp763.300.000,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah*), yaitu Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat;

Pasal 69

Anggaran belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp203.300.000,00 (*Dua Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*), yaitu Belanja modal peralatan olahraga.

Pasal 70

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.715.311.900,00 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), yaitu Belanja modal peralatan dan mesin BOS.

Pasal 71

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp12.775.000.000,00 (*Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*), yaitu belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.377.816.955,00 (*Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*), terdiri atas:
 - a. Belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.732.816.955,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.645.000.000,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*).

Pasal 73

Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a direncanakan Rp33.732.816.955,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*), yaitu Belanja modal bangunan gedung tempat kerja.

Pasal 74

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b direncanakan Rp1.645.000.000,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah*), yaitu belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp24.843.042.757,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.678.883.402,00 (*Tiga Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.889.159.355,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp365.000.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.700.000.000,00 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah*);
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.210.000.000,00 (*Tiga Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*).

Pasal 76

Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.678.883.402,00 (*Tiga Belas Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Rupiah*), yaitu belanja modal jalan.

Pasal 77 ...

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.889.159.355,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi;
 - b. belanja modal bangunan air bersih/air baku; dan
 - c. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.989.159.355,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 78

Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp365.000.000,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*), yaitu Belanja modal instalasi pengaman.

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.700.000.000,00 (*Empat Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal jaringan air minum; dan
 - b. belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.600.000.000,00 (*Empat Miliar Enam Ratus Juta Rupiah*);
- (3) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).

Pasal 80

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.210.000.000,00 (*Tiga Miliar Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*), yaitu Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.377.842.457,00 (*Empat Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*), terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
 - c. belanja modal aset tidak berwujud;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.132.400,00 (*Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.000.000,00 (*Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (4) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp376.600.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.699.110.057,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Sepuluh Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp108.000.000,00 (*Seratus Delapan Juta Rupiah*).

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp127.132.400,00 (*Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah*), terdiri atas:

a. belanja ...

- a. belanja modal bahan perpustakaan tercetak;
 - b. belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro;
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp124.632.400,00 (*Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah*);
- (3) Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.0,00 (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

Pasal 83

Anggaran belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.000.000,00 (*Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah*), yaitu belanja modal barang bercorak kesenian.

Pasal 84

Anggaran belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp76.600.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah*), yaitu belanja modal aset tidak berwujud.

Pasal 85

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.699.110.057,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Sepuluh Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah*), yaitu belanja modal aset tetap lainnya BOS.

Pasal 86

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 108.000.000,00 (*Seratus Delapan Juta Rupiah*), yaitu belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

Pasal 87

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c direncanakan sebesar Rp10.057.467.428.419,00 (*Sepuluh Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah*), yaitu belanja tidak terduga.

Pasal 88 ...

Pasal 88

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp24.797.047.959,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 89

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a direncanakan sebesar Rp26.797.047.959,00 (*Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), yaitu SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 90

- (1) Anggaran SiLPA sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a direncanakan sebesar Rp26.797.047.959,00 (*Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah;
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
 - c. penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.170.800.000,00 (*Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.876.247.959,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*);

Pasal 91

Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a direncanakan sebesar Rp4.170.800.000,00 (*Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), yaitu pelampauan penerimaan PAD-pajak daerah.

Pasal 92

Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yaitu pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 93

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c direncanakan Rp4.170.800.000,00 (*Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), terdiri atas:
 - a. penghematan belanja-belanja operasi;
 - b. penghematan belanja-belanja modal;
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.801.247.959,00 (*Delapan Belas Miliar Delapan Ratus Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*);
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.075.000.000,00 (*Tiga Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);

Pasal 94

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua Miliar Rupiah*), yaitu penyertaan modal daerah;

Pasal 95

Anggaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua Miliar Rupiah*), yaitu penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Pasal 96

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(24.797.047.959,00) (*Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh sembilan Rupiah*).

(2) Pembiayaan ...

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp24.797.047.959,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh sembilan Rupiah*).

Pasal 97

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 98

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 99 ...

Pasal 99

Peraturan Wali Kota Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA SUKABUMI,

Cap.ttd

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

Cap.ttd

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2020 NOMOR 106